



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdama@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR ...*900.22/0370/PAM*...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TAFSIR HARGA PENJUALAN BARANG RUSAK
DAN METER AIR

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan penghapusan barang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu adanya penjualan, untuk itu perlu dibentuk Tim Tafsir Penjualan Barang Rusak dan Meter Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim Penjualan Barang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022);
 6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
 7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
 8. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 020/1836.1/PAM tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa.
 9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Tafsir Harga Penjualan Barang Rusak Dan Meter Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selanjutnya cukup disebut Tim Tafsir, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tugas Tafsir Harga Penjualan Barang Rusak Dan Meter Air sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Tim Tafsir akan menentukan limit harga barang yang akan dijual;
- b. Penjualan barang dilakukan melalui proses lelang non eksekusi lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta, dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang sebagaimana penetapan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 020/1836.1/PAM tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menyetorkan hasil penjualan kepada Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan Tugas Tim Tafsir terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 - 2 - 2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *st*



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Manajer Keuangan;
5. Manajer Aset
6. Para Personil Tim Tafsir yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR :000.22/0370/PAM

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TAFSIR HARGA
PENJUALAN BARANG RUSAK DAN METER AIR

TIM TAFSIR HARGA PENJUALAN BARANG RUSAK DAN METER AIR

No	NAMA	JABATAN TIM	Instansi
1.	Edy Suwarsono	Ketua	Perumda Air Minum Kota Surakarta
2.	Suwarso	Wakil	Perumda Air Minum Kota Surakarta
3.	Retno Kamulyan, SE, MS.i	Ketua	Perumda Air Minum Kota Surakarta
4.	Aries Tri Ariyanto, SE	Sekretaris	Perumda Air Minum Kota Surakarta
5.	Bagus Muji Raharjo	Anggota	Perumda Air Minum Kota Surakarta
6.	Genoveva Ghea, S.Sos	Anggota	Perumda Air Minum Kota Surakarta
7.	Hendri Susanto, S.T	Anggota	Perumda Air Minum Kota Surakarta
8.	Henry Darmawan	Anggota	Perumda Air Minum Kota Surakarta
9.	BPKAD Kota Surakarta	Anggota	BPKAD Kota Surakarta
10.	Inspektorat Kota Surakarta	Anggota	Inspektorat Kota Surakarta
11.	Bagian Hukum Setda Kota Surakarta	Anggota	Bagian Hukum Setda Kota Surakarta

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *st*



AGUSTAN